



Pengurus Pusat

# IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Nomor : B2.160/PP.IAI/1822/XII/2019

Jakarta, 19 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Penjelasan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi**

Kepada Yth.

**Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia  
Seluruh Indonesia**

di-

T E M P A T

Dengan hormat,

Merujuk Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 061/PP.IAI/14.18/VI/2015 tentang : Penyesuaian Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi dan Surat Nomor : B1. 255/PP.IAI/1418/III/2018 tentang Penjelasan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi bersama dengan ini disampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut sebagai berikut :

## **1. Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi**

- a. Apabila rentang waktu antara masa terbitnya sertifikat kompetensi dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku kurang dari 2 (dua) tahun maka masa berlaku sertifikat kompetensi adalah 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya Surat Tanda Registrasi Apoteker atau 7 (tujuh) tahun dari terbitnya sertifikat kompetensi yang baru.
- b. Apabila rentang waktu antara masa terbitnya sertifikat kompetensi dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku lebih dari 2 (dua) tahun maka masa berlaku sertifikat kompetensi sama dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker.
- c. Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku satu tahun lebih cepat dari masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (contoh sertifikat kompetensi berlaku sampai 2018 dan Surat Tanda Registrasi Apoteker berlaku sampai 2019) maka sertifikat kompetensi pada saat resertifikasi berlaku selama 6 (enam) tahun.
- d. Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku sama dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (contoh sertifikat kompetensi berlaku sampai 2018 dan Surat Tanda Registrasi Apoteker berlaku sampai 2018) maka sertifikat kompetensi pada saat resertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- e. Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku dua tahun lebih cepat dari masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (contoh sertifikat kompetensi berlaku sampai 2018 dan Surat Tanda Registrasi Apoteker berlaku sampai 2020) maka sertifikat kompetensi pada saat resertifikasi berlaku selama 2 (dua) tahun.



Pengurus Pusat

# IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

- f. Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku tiga tahun lebih cepat dari masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (contoh sertifikat kompetensi berlaku sampai 2018 dan Surat Tanda Registrasi Apoteker berlaku sampai 2021) maka sertifikat kompetensi pada saat resertifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- g. Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku empat tahun lebih cepat dari masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (contoh sertifikat kompetensi berlaku sampai 2018 dan Surat Tanda Registrasi Apoteker berlaku sampai 2022) maka sertifikat kompetensi pada saat resertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun.

## 2. Pengumpulan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) saat resertifikasi

- a. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2026) mengumpulkan 210 skp.
- b. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2024) mengumpulkan 180 skp.
- c. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2023) mengumpulkan 150 skp.
- d. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2022) mengumpulkan 120 skp .
- e. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2021) mengumpulkan 90 skp .
- f. Untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun maka pada saat melakukan resertifikasi selanjutnya (2020) mengumpulkan 60 skp.
- g. Proporsi pencapaian masing-masing domain kegiatan untuk butir a sampai dengan butir f, sesuai dengan pedoman resertifikasi.

## 3. Biaya Pengembangan Profesi

- a. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 100.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- b. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 6 (Enam) tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 100.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- c. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 100.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.



Pengurus Pusat

# IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

- d. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 320.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 80.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- e. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 240.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 60.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- f. Biaya pengembangan profesi untuk Sertifikat kompetensi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 160.000 untuk Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rp. 40.000 untuk Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- g. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat ini.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama sejawat, kami mengucapkan terima kasih.

## PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.  
NA. 23031961010827



Sekretaris Jenderal

Noffendri S.Si., Apt  
NA. 29111970010829

CC. Arsip